



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.638, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

2. Kabupaten Pakpak Bharat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 15' 49.000''$  LU dan  $98^{\circ} 15' 58.000''$  BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat  $2^{\circ} 15' 52.204''$  LU dan  $98^{\circ} 15' 50.494''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat  $2^{\circ} 16' 04.005''$  LU dan  $98^{\circ} 15' 36.587''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan